



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA

Jalan Ganesa No. 10, Gd. CRCS Lt. 5. Bandung 40132 Telp : (022) 86010100/86010111 Fax : (022) 86010041

Situs web : <http://ditsp.itb.ac.id> e-mail : ditsp@itb.ac.id

KETENTUAN K3 PEKERJAAN KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN ITB

ASPEK K3L (Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan) :

1. Semua pekerja dan pegawai kontraktor harus menggunakan :
 - a. Seragam perusahaan
 - b. Memakai ID card perusahaan
 - c. Peralatan K3 sesuai pekerjaannya
2. Kontraktor diwajibkan menyediakan **peralatan keselamatan kerja konstruksi** yang standar, untuk digunakan dalam melaksanakan pekerjaan para pegawainya sesuai yang disyaratkan, seperti:
 - a. Helm,
 - b. Sepatu kerja (safety shoe),
 - c. Sarung tangan,
 - d. Masker,
 - e. Penutup telinga (ear plug) dan peralatan safety lainnya.
3. Khusus Pekerjaan di atas gedung, selain peralatan pada butir 2., harus menggunakan peralatan keselamatan tambahan seperti: tali pengaman (Safety Harnest), jaring pengaman, scaffolding dan lain-lain,.
4. Sebelum melakukan aktivitas/pekerjaan, setiap pekerja dibantu/dipantau petugas K3 Proyek wajib melakukan pemeriksaan peralatan K3 yang akan digunakan, dan memastikan peralatan berfungsi dengan baik.
5. Dalam pekerjaan di atas Gedung, tali pengaman (*safety harness*) harus selalu terpasang pada titik/tali ikat saat bekerja
6. Area pekerjaan/proyek harus menggunakan batas pemisah tertutup di sekelilingnya, dengan menggunakan papan, seng atau penutup lainnya agar tidak dapat dimasuki/dilalui oleh orang lain selain pekerja.
7. Penempatan barang dan peralatan kontraktor harus ditempatkan pada tempat yang tidak berbahaya dan tidak mengganggu jalan sekitarnya, serta diberi batas pengaman tertutup di sekelilingnya dengan menggunakan papan, seng atau penutup lainnya agar tidak dapat dimasuki/dilalui oleh orang lain selain pekerja
8. Setiap area pekerjaan dan penempatan barang diberi tanda/rambu peringatan K3L (hazard).
9. Pekerja pada saat melakukan aktivitas pekerjaannya, tidak diperkenankan **merokok**.
10. Kontraktor wajib memperbaiki dan pembersihan jalan/fasilitas ITB yang rusak atau kotor akibat aktivitas kendaraan keluar/masuk kendaraan proyek.
11. Limbah konstruksi tidak boleh keluar/luber dari batas pemisah proyek.
12. Pada pekerjaan di area terbuka, apabila potensi petir meningkat dan atau turun hujan maka pekerjaan harus dihentikan untuk menghindari bahaya.
13. Selama berada di kampus ITB, setiap pekerja/pegawai proyek wajib mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja.



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA

Jalan Ganesa No. 10, Gd. CRCS Lt. 5. Bandung 40132 Telp : (022) 86010100/86010111 Fax : (022) 86010041
Situs web : <http://ditsp.itb.ac.id> e-mail : ditsp@itb.ac.id

ASPEK Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) :

1. Kontraktor wajib menyerahkan/menyampaikan jadwal pekerjaan mencakup jadwal kegiatan, jadwal keluar/masuk kendaraan proyek (hari, tanggal dan jam), dan peta lalulintas kendaraan proyek kepada Direktorat Sarana dan Prasarana.
2. Kontraktor menyediakan satuan pengaman untuk setiap titik kegiatan proyek, daftar personil dan fotocopy ID card diserahkan kepada Direktorat Sarana dan Prasarana.
3. Satuan Pengaman Proyek selain bertugas di kontraktor wajib:
 - a. Melakukan koordinasi dengan Satuan Pengaman ITB (Dit SP)
 - b. Mengatur lalulintas sekitar proyek
 - c. Tidak diperkenankan berkeliling di kampus ITB tanpa ijin
4. Daftar kendaraan operasional proyek untuk pegawai disampaikan ke Direktorat Sarana dan Prasarana untuk diterbitkan ijin masuk/keluar kampus ITB.
5. Penjagaan sekitar proyek menjadi tanggung jawab satuan Pengaman Proyek.
6. Satuan Pengaman ITB akan melakukan patroli untuk koordinasi dan mencatat petugas Satuan Pengaman Proyek yang sedang bertugas.



Direktur Sarana dan Prasarana

Dr. Herto Dwi Ariesyady, ST.,MT
NIP. 197304091997021002